



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Perdata Permohonan :

**Amina Hasan** : Tempat/Tgl. Lahir Kupang, 10 September 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Namosain Rt/Rw 021/001 Kel. Namosain Kec Alak, Kota Kupang, Agama Islam Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371015009540001

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 38 / Pdt.P / 2022 / PN Kpg tanggal 9 Maret 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua Pemohon Bernama Saida Bani (Almarhum) Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 10 Februari 2008 Dan Di Kebumikan Pada Tanggal 10 Februari 2008
2. Bahwa Pada Saat Orang Tua Meninggal Dunia Pemohon Lalai/Lupa Mengurus Akte Kematian Orang Tua Pemohon Tersebut Di Atas
3. Bahwa Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Orang Tua Pemohon Tersebut Untuk Kepentingan Pemohon Di Kemudian Hari

Bahwa Berdasarkan Uraian- Uraian Tersebut Di Atas Pemohon Melalui Permohonan Ini Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas Ia, Sudi Kiranya Berkenan Menerima Serta Meneruskan Di Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Dengan Menetapkan Sebagai Berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Saida Bani Telah Meninggal Dunia Di Kupang Pada Tanggal 10 Februari 2008
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Kematian Saida Bani Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Untuk Dicatat Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tersebut Pada Registrasi Akte Kematian Dan Menerbitkan Kutipan Akte Kematian
4. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371015009540001, atas nama Amina Hasan, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5371011912110003, atas nama Kepala Keluarga Aminah Hasan, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel. PP.474.3/11/II/2022, tertanggal 18 Februari 2022, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Asli Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 adalah aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi NUR SALIH BANI;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak saksi;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Saida Bani yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Ibu Pemohon yaitu Saida Bani telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Februari 2008 karena sakit, namun Pemohon bersama dengan saudara-saudara/keluarga lupa mengurus akta kematian Ibu Pemohon yaitu Saida Bani ;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian Ibunya yaitu Saida Bani karena untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa terkait permohonan akta kematian Ibu Pemohon yaitu Saida Bani tersebut diketahui oleh saudara-saudara Pemohon dan tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi UMAR KIA LAMEN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Saida Bani yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Saida Bani telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 10 Februari 2008 karena sakit, namun Pemohon bersama dengan saudara-saudara/keluarga lupa mengurus akta kematian Ibu Pemohon yaitu Saida Bani ;
- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian Ibunya yaitu Saida Bani karena untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa terkait permohonan akta kematian Ibu Pemohon yaitu Saida Bani tersebut diketahui oleh saudara-saudara Pemohon dan tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. NUR SALIH BANI dan saksi 2. UMAR KIA LAMEN ;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa *kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;*

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian. Permohonan pencatatan kematian apabila melebihi batas waktu sebagaimana aturan di atas maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1. NUR SALIH BANI dan saksi 2. UMAR KIA LAMEN, maka ternyata Pemohon benar adalah anak kandung dari Almarhumah Saida Bani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. NUR SALIH BANI dan saksi 2. UMAR KIA LAMEN bahwa Almarhumah Saidah Bani telah meninggal dunia di Kupang, pada tanggal 10 Februari 2008 karena sakit dan Pemohon bersama saudara-saudaranya lupa mengurus Akta Kematian Almarhumah Saida Bani ;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian Almarhumah Mariana Bale telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut dan berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dan keterangan saksi 1. NUR SALIH BANI dan saksi 2. UMAR KIA LAMEN sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari Almarhumah Saida Bani ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang terlambat tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhumah Saida Bani kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Saida Bani telah meninggal dunia di Kupang, pada tanggal 10 Februari 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima penetapan ini agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Alfred Dimuporo.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

### Perincian Biaya :

|                  |   |     |          |
|------------------|---|-----|----------|
| - PNBP           | : | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK      | : | Rp. | 50.000,- |
| - PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi        | : | Rp. | 10.000,- |
| - Materai        | : | Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Kpg